

SKRIPSI KHAIRUNISA Ilmu Hukum.pdf

by Guan-Yu Zhang

Submission date: 17-Sep-2026 03:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 3034360217

File name: SKRIPSI_KHAIRUNISA_Ilmu_Hukum.pdf (547.58K)

Word count: 15403

Character count: 108038

³ BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²⁶ Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum sebagai pedoman dalam setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat. Dalam konsep negara hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara.¹⁵⁸ Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah, termasuk produk hukum daerah, harus³⁰ disusun secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya.¹

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip¹⁶⁴ desentralisasi melalui pemberian otonomi kepada daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan⁵⁷ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kewenangan¹⁵⁷

⁷
¹A. Rosyid Al Atok, *Negara Hukum Indonesia*, Unit Pelaksana Pusat Pengkajian Pancasila, Universitas Negeri Malang, 2016, hlm. 15

tersebut, pemerintah daerah berhak¹⁰⁵ membentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan Peraturan Daerah harus memenuhi¹⁷ asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya asas kejelasan rumusan⁶ dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.²

³⁰ Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Norma¹³ hukum harus dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, serta mampu memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Sebaliknya, rumusan norma yang tidak jelas akan menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*), yaitu keadaan ketika suatu ketentuan hukum tidak memberikan batasan yang tegas mengenai objek, subjek, maupun ruang lingkup pengaturannya sehingga membuka peluang munculnya berbagai penafsiran. Akibatnya, pelaksanaan suatu peraturan menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.³

⁵¹ Salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka melaksanakan

²Ni'mat⁴⁹ Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2021, hlm. 48–50

³Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2020, hlm. 112

kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan ²Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan Daerah ini ⁶dibentuk sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan kondisi daerah yang tertib, aman, dan nyaman serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan berbagai fasilitas umum. Salah satu objek yang menjadi bagian dari penyelenggaraan ketertiban umum adalah jembatan sebagai prasarana transportasi publik yang memiliki fungsi strategis dalam menunjang mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemanfaatan jembatan harus diatur secara jelas agar fungsi utamanya sebagai fasilitas umum tetap terjaga dan pelaksanaannya memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.⁴

⁹⁸Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang dikenal dengan sebutan "Negeri Seribu Jembatan", sedangkan Kota Tembilahan dijuluki "Kota Seribu Jembatan". Julukan tersebut lahir karena kondisi geografis wilayah yang didominasi oleh sungai, parit, dan lahan rawa sehingga pembangunan jembatan menjadi kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas masyarakat. Di sisi lain, tingginya jumlah jembatan juga menimbulkan berbagai persoalan dalam pemanfaatannya. Masih ditemukan masyarakat yang memanfaatkan jembatan tidak sesuai dengan fungsi utamanya, seperti menjadikan jembatan sebagai lokasi berjualan, tempat meletakkan barang dagangan, maupun

⁴Muhammad Yusrizal Adi Syaputra dan Dini Apriani, "Kepastian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Nomor 3 Volume 19, 2022, hlm. 358 ⁷²

aktivitas lain yang berpotensi ⁹⁵ mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, beberapa jembatan juga mengalami kerusakan akibat faktor usia, kondisi geografis, serta beban penggunaan yang melebihi kapasitas.⁵

² Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat telah diatur mengenai ketertiban terhadap fasilitas umum, termasuk jembatan.⁶ Akan tetapi, setelah dicermati, pengaturan tersebut belum memberikan rumusan yang jelas mengenai makna pemanfaatan jembatan, batasan aktivitas yang diperbolehkan maupun yang dilarang, serta kriteria yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan suatu perbuatan sebagai pelanggaran. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya, baik bagi masyarakat sebagai subjek hukum maupun bagi aparat penegak Peraturan Daerah. Akibatnya, tujuan penyelenggaraan ketertiban umum untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban di ruang publik berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pengaturan mengenai ketertiban pemanfaatan jembatan menjadi sangat penting. Akan tetapi, setelah mencermati ketentuan dalam ² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023, ditemukan adanya persoalan yuridis berupa kekaburan norma. Peraturan Daerah tersebut mengatur larangan melakukan aktivitas tertentu

⁴¹ —
⁵Jondri Tetiray dkk., "Identifikasi dan Penilaian Kondisi Pada Jembatan Wai Pohon Pule I dan Jembatan Wai Pohon Pule II Kota Ambon", Jurnal Agregate, Nomor 2 Volume 3, 2024, hlm. 27

² ⁶Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat

pada fasilitas umum, termasuk jembatan, namun belum memberikan rumusan yang jelas mengenai batasan "pemanfaatan jembatan", bentuk-bentuk pemanfaatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang, serta ukuran yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Ketidakjelasan rumusan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir, baik bagi masyarakat sebagai subjek hukum maupun bagi aparat penegak Peraturan Daerah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan. Kekaburan norma tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah karena membuka ruang bagi perbedaan penafsiran dalam praktik.⁷

Di satu sisi, pemerintah daerah berkewajiban menjaga fungsi jembatan sebagai fasilitas umum yang harus digunakan sesuai peruntukannya. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki kepentingan ekonomi yang sering kali diwujudkan melalui pemanfaatan ruang publik, termasuk area jembatan. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk merumuskan norma hukum yang lebih jelas agar tujuan penyelenggaraan ketertiban umum dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai ketertiban pemanfaatan jembatan dalam ² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat masih menyisakan persoalan yuridis yang berkaitan dengan kejelasan norma. Kondisi tersebut menjadi penting untuk

⁷Budi Harsanto, *Manajemen Infrastruktur dan Fasilitas Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 137

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 136

dikaji guna mengetahui bentuk kekaburan norma yang terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut serta merumuskan konsep pengaturan yang lebih jelas, sehingga tujuan penyelenggaraan ketertiban umum dapat diwujudkan secara efektif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Kekaburan Norma Ketertiban Pemanfaatan Jembatan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat."**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran uraian latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam pembahasan penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat ditinjau dari perspektif kepastian hukum?
2. Bagaimana bentuk kekaburan norma dalam pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023?
3. Bagaimana formulasi pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan yang ideal guna mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban umum di Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah tersebut ³ di atas maka yang menjadi tujuan-tujuan pokok dalam pembahasan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan dalam ² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat ditinjau dari perspektif kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui bentuk kekaburan norma dalam pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan berdasarkan ² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023.
3. Untuk mengetahui formulasi pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan yang ideal guna mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban umum di Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Manfaat Penelitian

⁹ 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan ³³ pembentukan peraturan perundang-undangan, asas kepastian hukum, dan kajian mengenai kekaburan norma (vague norm) dalam Peraturan Daerah. ¹² Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, maupun mahasiswa yang berminat mengkaji permasalahan hukum mengenai kekaburan norma dalam pengaturan ketertiban

pemanfaatan jembatan berdasarkan ² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

⁹ 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan ² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 agar rumusan norma mengenai ketertiban pemanfaatan jembatan lebih jelas, memberikan kepastian hukum, dan mudah diterapkan. ¹⁵ Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak Peraturan Daerah serta ¹³ memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan jembatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Kerangka Teori

⁵ 1. Teori Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan (*public management*) adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik (*public administration*) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, manajemen pemerintahan tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintah

yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga Negara dan masyarakatnya.⁹

Selanjutnya,¹ manajemen pemerintahan yang disebut manajemen publik merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta.¹⁰

Menurut Untoro dan Halim, dengan menerapkan apa yang ada di dalam Manajemen strategis sektor publik, maka diharapkan sektor publik dapat:

- a. Menjadi instansi reaktif dalam menghadapi perubahan situasi yang dinamis dan kompleks.
- b. Mengelola sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang maksimal (*managing for result*)
- c. Mengubah orientasi instansi menjadi instansi berorientasi masa depan
- d. Mejadikan instansi adaptif dan fleksibel, mengurangi birokrasi yang rumit dan lebih transparan.

⁹Dian Cita Sari, dkk, *Manajemen Pemerintahan*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020, hlm. 145

10

¹⁰<https://www.bintan-s.web.id/2020/11/manajemen-pemerintahan.html>, Diakses pada tanggal 03 Januari 2026, Pukul 15:00 WIB

- 10 e. Menjadikan instansi mampu memenuhi harapan masyarakat (pengguna layanan).¹¹

Adapun tujuan manajemen strategi untuk sektor publik¹ adalah:

- a. Melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien.
- b. Mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi.
- c. Senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal.
- d. Senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada.
- e. Senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen.¹²

Kendala dalam melaksanakan manajemen strategis sektor publik di sektor publik, terjadi karena karakteristik sektor publik berbeda dengan sektor swasta, sebagaimana yang disebutkan di paragraf sebelumnya. Kendala tersebut didefinisikan sebagai kondisi tetap (struktural atau prosedural) yang cenderung ada untuk beberapa periode waktu yang suatu organisasi dan manajemen harus beradaptasi dan mengatasi masalah atas kendala tersebut.¹³

¹¹Taufiqurokhman, *Manajemen Strategik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta, 2016, hlm. 59

¹²*Ibid*, hlm. 147, 0

¹³<https://www.studocu.com/id/document/universitas-tidar/komunikasi-politik/penerapan-manajemen-strategik-yang-baik/42872437>, Diakses pada tanggal 03 Januari 2026, Pukul 15:15 WIB

1

Menurut Untoro dan Halim kendala yang terjadi di sektor publik dalam penerapan manajemen strategis sektor publik ialah:

- a. Karena adanya perbedaan mendasar dalam undang-undang dasarnya, dimana sektor publik menggunakan konstitusi negara tersebut, sedangkan sektor publik sangat fleksibel dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perusahaan tersebut, menjadikan sektor publik lebih kaku dan ketika membuat suatu program kegiatan, harus melakukan *cross check* dengan undang-undang yang telah ada sehingga program tersebut tidak melanggar undang-undang dan sesuai prosedur instansi tersebut.
- b. Karena organisasi publik merupakan perpanjangan tangan dari konstituen parlemen yang mengusung aspirasi rakyatnya, maka organisasi publik lebih terbuka untuk lingkungan eksternal dibanding swasta. Hal ini menjadikan setiap kinerja organisasi tersebut akan menjadi sorotan rakyat apabila visi dan misi maupun program yang diusung jauh dari harapan rakyat (pengguna layanan) yang ke depannya secara tidak langsung, dapat mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan mengganggu stabilitas keamanan negara (misal dengan para rakyat berdemonstrasi maupun membuat kerusuhan).
- c. Adanya budaya yang sangat melekat dan menjadi karakteristik umum organisasi publik yaitu birokrasi. Yaitu prosedur pemerintah yang kadang rumit, berjenjang dan kaku, sehingga memerlukan waktu lama dalam menyelesaikan suatu tugas/masalah. Pegawai dalam bekerja pun kurang profesional dan masih terjadi KKN di beberapa lini, membuat pemerintah

membentuk pengendalian internal dan external dalam rangka menertibkan dan mendisiplinkan para pegawai tersebut.

- d. Proses pengukuran kinerja di instansi pemerintah lebih sulit apabila dibandingkan dengan pengukuran kinerja pada sektor swasta. Output dan tujuan sektor swasta jelas yaitu produk atau jasa dijual sehingga memperoleh keuntungan sedangkan pemerintah memiliki cakupan kerja yang lebih luas dan rumit dalam mengukur tujuan dan mengukur hasilnya (*outcome* dan *impact*).
- e. Keterbatasan informasi bahkan asimetri informasi juga menjadi kendala bagi organisasi untuk dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang berkualitas. Hal ini biasanya muncul karena adanya pembelokan tujuan insentif terkait penerapan manajemen strategi. Para manajer pelaksana dapat memberikan informasi yang salah dengan harapan memberikan kesan positif terhadap kinerja yang sebenarnya menurut kondisi nyata tidak cukup baik.¹⁴

Menurut J. Winardi, berbagai dimensi yang terdapat dalam strategi pada suatu organisasi adalah:

- a. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang paling penting dan yang perlu dicapai. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran menyatakan apa saja yang yang perlu dicapai, kapan hasil-hasil harus dilaksanakan. Dari sasaran- sasaran nilai, menyatakan ke arah mana organisasi tersebut menuju, melalui berbagai macam sasaran keorganisasian yang bersifat menyeluruh, yang

¹⁴*Ibid*, hlm. 62-63

1
menetapkan sifat organisasi, dan menetapkan target bagi setiap kesatuan keorganisasiannya.

b. Kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan. Kebijakan-kebijakan (*policies*) merupakan peraturan-peraturan atau prosedur-prosedur yang menggariskan batas-batas di dalam mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali mencapai keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran-sasaran spesifik.

c. Tahapan-tahapan tindakan pokok atau program-program yang akan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam batas-batas yang telah digariskan. Program-program menspesifikasi langkah demi langkah tahapan-tahapan tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran utama. Mereka menyatakan bagaimana sasaran-sasaran akan tercapai di dalam batas-batas oleh kebijakan. Mereka menyatakan bahwa sumber-sumber daya diarahkan ke arah pencapaian tujuan dan dengan apa kemajuan organisasi dapat diukur.¹⁵

3
2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan

¹⁵J. Winardi, *Entrepreneur dan Entrepreneurship*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 113-114

3

pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

¹⁶Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹

Kepastian dalam hukum (*Rechtssicherheit, security juridique, seguranca juridica*). Ini bermakna di dalam hukum (peraturan perundang-undangan) itu koheren, jelas dan tidak mengandung ambiguitas. Ini selaras dengan delapan karakteristik hukum yang baik menurut Lon L. Fuller. Kepastian dalam hukum ini dipahami sebagai dimensi statis dari hukum karena berkaitan dengan kualitas yang harus dimiliki oleh hukum (peraturan perundang-undangan).²⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya

71

¹⁸Cst Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385

¹⁹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2011, hlm.

23

7

²⁰Muh. Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Yoga Pratama, Semarang, 2024, hlm. 47

8

kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²¹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²²

10

Oleh karena itu dengan adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatan yang benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

16

²¹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

²²*Ibid*, hlm. 95

Kepastian hukum⁶⁸ ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-undang dan akan jelas pula pelaksanaannya.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kekaburan norma⁶² adalah keadaan ketika suatu norma hukum dirumuskan secara tidak jelas, tidak tegas, atau mengandung makna yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.²³
2. Ketertiban pemanfaatan jembatan adalah keadaan tertib dalam penggunaan jembatan sebagai fasilitas umum sesuai dengan fungsi, peruntukan, dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak mengganggu keselamatan, kelancaran lalu lintas, maupun kepentingan umum.²⁴
3. Peraturan Daerah¹⁰ adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama kepala daerah sebagai

²³Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2020, hlm. 112

²⁴<https://kbbi.web.id/instruksi>, Diakses pada tanggal 03 Juli 2026, Pukul 14:05 WIB

- 166 pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan 47 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵
4. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat 87 provinsi, kabupaten, atau kota yang dipimpin oleh kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) beserta perangkat daerahnya, bertugas melaksanakan urusan pemerintahan otonom untuk mengurus kepentingan masyarakat lokal sesuai undang-undang, 92 berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²⁶
- 45 5. Jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain (jalan air atau jalan lalu lintas biasa).²⁷
- 23 6. Kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.²⁸

15 G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan

²⁵Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 142

²⁶<https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/pemerintahandaerah>, Diakses pada tanggal 03 Juli 2026, Pukul 14:10 WIB

²⁷Jondri Te 118 dkk, *Op.Cit.*, hlm. 28

²⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Kepastian_hukum, Diakses pada tanggal 03 Juli 2026, Pukul 14:15 WIB

sistematis.²⁹ Metode penelitian juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara. Ada beberapa aspek didalam metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰ Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kekaburan norma dalam pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, sehingga objek penelitian adalah norma hukum yang berlaku dan bukan perilaku masyarakat.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum:

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁹Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Universitas Is [27] Indragiri, 2021, hlm. 23.

³⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.

¹¹ sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

² 4. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat.

¹⁵ b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, pendapat para ahli hukum, dan literatur lain yang berkaitan dengan ³³ pembentukan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum, serta kekaburan norma.

⁷ c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Analisis Data

Metode analisis ⁷⁸ data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis dilakukan ¹¹⁴ melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian ⁶⁶ dikaitkan dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta pendapat para ahli untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Selanjutnya, hasil analisis tersebut diinterpretasikan secara sistematis guna mengetahui adanya kekaburan norma dalam pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan menurut

² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023. ⁶⁵ Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.³¹

³¹ Fitri Wahyuni, dkk, ²² *Op.Cit.*, hlm. 15

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep penyelenggaraan negara yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap pelaksanaan kekuasaan negara. Dalam negara hukum, segala tindakan pemerintah maupun warga negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak terdapat tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Konsep negara hukum bertujuan mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjamin kepastian hukum, menciptakan keadilan, serta mengendalikan penggunaan kekuasaan negara agar tetap berada dalam koridor hukum.³²

Menurut A. Rosyid Al Atok, negara hukum merupakan suatu bentuk penyelenggaraan negara yang menjadikan hukum sebagai dasar dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, sehingga setiap tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum.³³ Sejalan dengan pendapat tersebut, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa negara hukum adalah negara yang seluruh aspek penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum, bukan semata-mata pada kehendak penguasa, sehingga

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 69

³³ A. Rosyid Al Atok, *Op.Cit.*, hlm. 16

hukum menjadi instrumen untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara.³⁴

Konsep negara hukum pada dasarnya berkembang dari dua tradisi hukum, yaitu *rechtsstaat* yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental dan *rule of law* yang berkembang di negara-negara Anglo Saxon. Meskipun memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, kedua konsep tersebut sama-sama menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menghendaki adanya pembatasan terhadap kekuasaan negara demi melindungi hak-hak masyarakat.³⁵

Dengan demikian, negara hukum merupakan suatu sistem penyelenggaraan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap tindakan penyelenggara negara maupun masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

2. Prinsip-Prinsip Negara Hukum

Negara hukum dibangun atas beberapa prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip-prinsip negara hukum meliputi Supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 121

³⁵ Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 48

bebas dan tidak memihak, serta terwujudnya kepastian hukum.³⁶ Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁵
a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Supremasi hukum merupakan prinsip yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Segala tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku sehingga tidak ada tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang.

³²
b. Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)

¹⁹
Persamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jabatan, kedudukan, agama, suku, ras, maupun golongan tertentu. Setiap orang ¹⁰⁸ berhak memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang sama dalam proses penegakan hukum.

¹²⁴
c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Asas legalitas mengandung pengertian bahwa setiap tindakan pemerintah ¹⁴ harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara dan menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat.³⁷

²³
³⁶Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 297

³⁷*Ibid*, hlm. 298

d. Pembatasan Kekuasaan

Dalam negara hukum, kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara mutlak, melainkan harus dibatasi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pembatasan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) serta menjamin terlindunginya hak-hak warga negara.

e. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Negara hukum wajib memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan maupun tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

f. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

Kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan secara independen, bebas dari campur tangan pihak mana pun, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan. Peradilan yang independen merupakan salah satu ciri utama negara hukum karena menjadi sarana untuk menegakkan hukum dan keadilan secara objektif.

g. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas, tegas, tidak multitafsir, dan dapat diterapkan secara konsisten. Kejelasan rumusan norma akan memberikan pedoman bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan

hukum. Sebaliknya, norma yang kabur (*vague norm*) berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum.³⁸

⁴² 3. Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konsep negara hukum di Indonesia ditegaskan secara konstitusional ³⁹ dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ⁵⁵ hukum menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, ⁹ sehingga seluruh tindakan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.³⁹

⁵² Sebagai negara hukum, Indonesia tidak hanya mengadopsi konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law*, tetapi mengembangkan konsep negara hukum yang berlandaskan nilai-nilai ³⁴ Pancasila. Negara Hukum Pancasila menempatkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. ⁵³ Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah, termasuk Peraturan Daerah, ¹⁵ harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, memberikan kepastian hukum, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴⁰

Implementasi konsep negara hukum juga tercermin dalam ¹⁵⁶ kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan

³⁸*Ibid*, hlm ²²00

³⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

⁴⁰Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 128

otonomi daerah sebagaimana diatur dalam ⁴⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, pembentukan Peraturan Daerah tetap harus memperhatikan ¹³⁵ asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar norma yang dihasilkan tidak menimbulkan kekaburan ¹³ dan mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.⁴¹

Dengan demikian, konsep negara hukum dalam ¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pembentukan Peraturan Daerah. Kejelasan rumusan norma dalam suatu Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip negara hukum karena berkaitan langsung dengan terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat.

¹⁶ B. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan ¹⁹ penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah dibentuk sebagai konsekuensi diterapkannya sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur

⁴¹Maria Farida Indrati S, *Op.Cit.*, hlm. 114

dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri⁴² sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

Menurut Ni'matul Huda, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip otonomi daerah.⁴³ Menurut Ridwan HR, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh organ pemerintahan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam rangka memberikan pelayanan publik serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pemerintahan daerah merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang diberikan kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.⁴⁶

⁴²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 2

⁴³Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 25

⁴⁴Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 74

⁴⁵Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 356

⁴⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (2)

Dengan demikian, pemerintahan daerah merupakan penyelenggara pemerintahan pada tingkat daerah yang diberikan kewenangan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan demi meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah.

2. Asas Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁷

Menurut Ni'matul Huda, otonomi daerah merupakan perwujudan desentralisasi yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan aspirasi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁸

Menurut Bagir Manan, otonomi daerah merupakan kebebasan dan kemandirian daerah dalam mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, namun tetap berada dalam kerangka

⁴⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6

⁴⁸Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 52

130

Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tidak mengurangi kewenangan pemerintah pusat.⁴⁹

Dalam penyelenggaraannya, otonomi daerah berpedoman pada beberapa asas, yaitu:

56

- a. Asas Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
- b. Asas Dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di daerah.
- c. Asas Tugas Pembantuan (*Medebewind*) yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada daerah yang lebih rendah untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia.⁵⁰

36

4

Melalui penerapan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9

4

3. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan pemerintah daerah merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut diberikan berdasarkan prinsip desentralisasi sehingga daerah

129

46

⁴⁹Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 35

⁵⁰Nimatul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 58-60

memiliki keleluasaan dalam mengatur kepentingan masyarakat sesuai karakteristik masing-masing daerah.⁵¹

Ni'matul Huda menjelaskan⁶⁴ bahwa kewenangan pemerintah daerah merupakan kewenangan atribusi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan⁶⁷ sesuai⁴⁴ dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁵²

Menurut Bagir Manan, kewenangan pemerintah daerah⁸⁸ merupakan kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan tindakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.³⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi menjadi:

- a. Urusan Pemerintahan Absolut, yaitu urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- b. Urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah³ sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- c. Urusan Pemerintahan Umum, yaitu urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.⁵⁴

⁵¹Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 98

⁵²*Ibid*, hlm. 101⁹³

⁵³Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2019, ⁹⁴. 71

⁵⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam konteks penelitian ini,⁴ penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.¹⁰⁴ Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk kebijakan maupun Peraturan Daerah yang mengatur ketertiban pemanfaatan fasilitas umum, termasuk jembatan.

4. Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama kepala daerah sebagai pelaksanaan³ otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta sebagai instrumen hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁵

Menurut Maria Farida Indrati,¹¹ pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses penyusunan peraturan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan⁹¹ berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.⁵⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses konstitusional yang harus dilaksanakan berdasarkan¹⁴⁰ asas-asas pembentukan peraturan yang baik agar norma yang dihasilkan memiliki kepastian

⁵⁵Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 1 angka 8⁸³

⁵⁶Maria Farida Indrati S, *Op.Cit.*, hlm. 52

¹⁸ hukum, tidak menimbulkan multitafsir, serta dapat dilaksanakan secara efektif oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.⁵⁷

⁵ Dalam pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, antara lain:

- ⁴⁰
- a. Asas kejelasan tujuan.
 - b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
 - c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
 - d. Asas dapat dilaksanakan.
 - e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.
 - f. Asas kejelasan rumusan.
 - g. Asas keterbukaan.⁵⁸

C. Tinjauan Umum tentang Kekaburan Norma (*Vague Norm*)

1. Pengertian Kekaburan Norma

¹² Norma hukum merupakan kaidah atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu aturan yang mengikat, ¹¹ norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan mudah dipahami agar dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap subjek hukum. Norma yang dirumuskan secara baik akan memudahkan ¹⁷ aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum serta memberikan pedoman yang pasti

⁵⁷Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 95

⁵⁸Maria Farida Indrati S, *Op.Cit.*, hlm. 120

bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Sebaliknya, apabila suatu norma dirumuskan secara tidak jelas atau mengandung makna yang multitafsir, maka norma tersebut berpotensi menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang pada akhirnya mengurangi efektivitas penegakan hukum.⁵⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, norma hukum harus memenuhi unsur kepastian sehingga ¹² setiap orang dapat mengetahui dengan jelas apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh hukum. ⁶ Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila rumusan norma disusun secara jelas, logis, dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Oleh karena itu, norma yang kabur ²⁶ akan menyulitkan pelaksanaan hukum karena membuka peluang terjadinya interpretasi yang berbeda-beda terhadap suatu ketentuan hukum.⁶⁰

Sejalan dengan pendapat tersebut, Soerjono Soekanto ¹⁰ menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan ²⁸ penegakan hukum. Suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki rumusan yang jelas agar dapat dilaksanakan secara efektif oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Apabila rumusan norma tidak memberikan batasan yang tegas mengenai objek, subjek, atau ruang lingkup pengaturannya, maka akan timbul ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan.⁶¹

⁵⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 37

⁶⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 160

⁶¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 8

Sementara itu, ¹¹ Bagir Manan menjelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan teknik penyusunan norma hukum agar menghasilkan ketentuan ⁶ yang jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir. Kejelasan rumusan merupakan syarat penting dalam mewujudkan kepastian hukum karena suatu norma yang kabur akan menyulitkan proses pelaksanaan maupun penegakannya. Oleh sebab itu, setiap pembentukan peraturan, termasuk Peraturan Daerah, harus memperhatikan asas kejelasan rumusan agar mampu memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat dan aparatur pemerintah.⁶²

Kekaburan norma (*vague norm*) berbeda dengan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) maupun konflik norma (*conflict of norms*). Kekosongan hukum terjadi ketika suatu persoalan hukum belum diatur sama sekali dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan konflik norma terjadi apabila ⁵⁴ terdapat dua atau lebih ketentuan hukum yang saling bertentangan dalam mengatur objek yang sama. Adapun kekaburan norma terjadi ketika suatu ketentuan hukum sebenarnya telah ada, namun rumusan norma tersebut tidak memberikan batasan yang jelas sehingga membuka peluang munculnya berbagai penafsiran dalam penerapannya. Kondisi inilah yang sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menyebabkan perbedaan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum.⁶³

Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah, kejelasan rumusan norma menjadi ³³ salah satu syarat utama agar tujuan pembentukan peraturan dapat tercapai secara efektif. Peraturan Daerah yang memuat norma yang kabur berpotensi

²⁴ ²⁴ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill Co., Jakarta, hlm. 24

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 167

menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan, pengawasan, maupun penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus menjadi pedoman dalam penyusunan setiap Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi objek penelitian ini.

2. Bentuk-Bentuk Kekaburan Norma

Kekaburan norma (*vague norm*) merupakan keadaan ketika suatu norma hukum telah ada, tetapi rumusan norma tersebut tidak memberikan batasan yang jelas sehingga membuka peluang munculnya berbagai penafsiran dalam penerapannya. Norma yang kabur menyebabkan masyarakat maupun aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam memahami maksud pembentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kejelasan rumusan menjadi salah satu syarat penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum.⁶⁴

Menurut Maria Farida Indrati S., kejelasan rumusan merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Rumusan norma harus disusun secara sistematis, menggunakan bahasa hukum yang tepat, tidak menimbulkan multitafsir, serta memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, larangan, maupun sanksi yang diatur dalam suatu peraturan.⁶⁵ Sejalan dengan itu, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa ketidakjelasan norma hukum akan

⁶⁴Maria Farida Indrati S., *Op.Cit.*, hlm. 116

⁶⁵*Ibid*, hlm. 117-118

berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintahan karena membuka peluang terjadinya perbedaan interpretasi dalam penerapan kewenangan oleh aparatur negara.⁶⁶

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kualitas suatu peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh ketepatan perumusan norma sehingga setiap ketentuan harus disusun secara jelas.⁶⁷ Adapun bentuk-bentuk kekaburan norma dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

a. Kekaburan Subjek Hukum

Kekaburan subjek hukum terjadi apabila suatu norma tidak menjelaskan secara tegas pihak yang menjadi sasaran atau subjek yang dikenai ketentuan hukum. Akibatnya, timbul ketidakjelasan mengenai siapa yang memiliki hak, kewajiban, maupun tanggung jawab terhadap pelaksanaan norma tersebut. Misalnya, suatu Peraturan Daerah hanya menggunakan istilah "setiap orang" tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup subjek yang dimaksud, apakah hanya masyarakat umum, pelaku usaha, badan hukum, atau pihak lainnya. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan norma.⁶⁸

b. Kekaburan Objek Hukum

Kekaburan objek hukum terjadi apabila norma tidak memberikan batasan yang jelas mengenai objek yang diatur. Dalam penelitian ini,

⁶⁶Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 42

⁶⁷Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 99

⁶⁸*Ibid*, hlm. 101

misalnya istilah "pemanfaatan jembatan" tidak dijelaskan secara ²⁶ rinci mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Tidak adanya penjelasan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan apakah kegiatan seperti berjualan, memarkir kendaraan, meletakkan barang dagangan, memancing, berkumpul, atau aktivitas lainnya termasuk dalam kategori pemanfaatan jembatan yang dilarang. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

c. Kekaburan Rumusan

Larangan Kekaburan rumusan larangan terjadi apabila suatu norma hanya memuat larangan secara umum tanpa menjelaskan secara rinci perbuatan yang dimaksud. Sebagai contoh, suatu ketentuan hanya menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kegiatan tertentu pada fasilitas umum", namun tidak menjelaskan bentuk kegiatan yang termasuk dalam larangan tersebut. Rumusan yang demikian menyulitkan masyarakat untuk mengetahui batasan perilaku yang diperbolehkan maupun yang dilarang, sehingga tujuan pembentukan norma untuk menciptakan ketertiban hukum menjadi kurang efektif.⁶⁹

d. Kekaburan Sanksi

Kekaburan sanksi terjadi apabila suatu norma tidak mengatur secara jelas jenis, bentuk, maupun mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, suatu ketentuan hanya menyatakan bahwa pelanggar "akan dikenakan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku",

⁶⁹*Ibid*, hlm. 104

tetapi tidak menjelaskan apakah tindakan tersebut berupa teguran, sanksi administratif, denda, penghentian kegiatan, atau bentuk sanksi lainnya. Ketidakjelasan mengenai sanksi akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan serta berpotensi menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap pelanggaran yang sama.⁷⁰

Berdasarkan uraian tersebut, bentuk-bentuk kekaburan norma dapat muncul pada subjek hukum, objek hukum, rumusan larangan, maupun pengaturan sanksi. Keempat bentuk kekaburan tersebut berpotensi³³ menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang bagi berbagai penafsiran dalam penerapan suatu peraturan. Dalam konteks penelitian ini, indikasi kekaburan norma terlihat pada pengaturan mengenai ketertiban pemanfaatan jembatan dalam² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 yang belum memberikan batasan secara jelas mengenai ruang lingkup pemanfaatan jembatan serta bentuk-bentuk kegiatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekaburan Norma

Kekaburan norma (*vague norm*) pada dasarnya tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam proses pembentukan maupun perumusan²⁹ suatu peraturan perundang-undangan. Norma hukum yang tidak disusun secara cermat akan menimbulkan ketidakjelasan makna sehingga membuka peluang terjadinya berbagai penafsiran. Menurut Maria Farida Indrati S.,¹⁰⁹ salah satu syarat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

⁷⁰*Ibid*, hlm. 105

adalah adanya kejelasan rumusan, yaitu setiap norma harus menggunakan bahasa hukum yang tepat, sistematis, ¹²³ dan tidak menimbulkan multitafsir agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.⁷¹

Sejalan dengan pendapat tersebut, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kualitas suatu peraturan sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam merumuskan norma, karena norma yang tidak jelas akan menyulitkan pelaksanaan maupun penegakannya.⁷² Sementara itu, Bagir Manan menjelaskan bahwa kelemahan dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sering kali menjadi penyebab munculnya norma yang tidak efektif dan sulit diterapkan dalam praktik.⁷³

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekaburan norma antara lain sebagai berikut.

a. Perumusan Norma yang Kurang Jelas

Perumusan norma yang kurang jelas merupakan penyebab utama terjadinya kekaburan norma. Suatu ketentuan hukum harus dirumuskan dengan kalimat yang tegas, sistematis, serta mudah dipahami oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Apabila rumusan norma menggunakan kalimat yang tidak lengkap atau tidak memberikan batasan yang jelas mengenai hak, kewajiban, larangan, maupun kewenangan, maka akan timbul berbagai penafsiran dalam penerapannya. Oleh karena itu, perumusan norma yang baik menjadi syarat utama terciptanya kepastian hukum.⁷⁴

⁷¹Maria Farida Indrati S, *Op.Cit.*, hlm. 118

⁷²Jimly Asshiddiqie ¹²² *Op.Cit.*, hlm. 95

⁷³Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 27

⁷⁴Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 48

b. Penggunaan Istilah yang Multitafsir

Kekaburan norma juga dapat disebabkan oleh penggunaan istilah atau frasa yang memiliki lebih dari satu makna. Penggunaan istilah yang tidak memiliki definisi yang jelas memungkinkan setiap orang memberikan penafsiran yang berbeda sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing.¹¹⁶

⁶ Dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, istilah hukum harus dipilih secara cermat agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi yang dapat menghambat pelaksanaan norma.

c. Tidak Adanya Definisi Hukum

Suatu norma akan sulit dipahami apabila tidak disertai dengan penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang digunakan di dalamnya. Oleh karena itu, banyak peraturan perundang-undangan mencantumkan ketentuan umum yang berisi definisi berbagai istilah hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Ketiadaan definisi terhadap istilah tertentu dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai ruang lingkup pengaturan sehingga membuka peluang terjadinya kekaburan norma.⁷⁵

⁶ d. Tidak Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan Lain

Faktor lain yang menyebabkan kekaburan norma adalah tidak adanya sinkronisasi antara suatu peraturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Ketidaksesuaian tersebut dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih pengaturan ataupun perbedaan pengertian terhadap objek hukum yang sama. Akibatnya, aparat

⁷⁵*Ibid*, hlm. 49

penegak hukum maupun masyarakat mengalami kesulitan dalam menentukan ketentuan hukum yang harus diterapkan sehingga kepastian hukum menjadi terganggu.

e. Kurang ⁶Memperhatikan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kekaburan norma juga dapat terjadi apabila pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan ³⁸ asas-asas pembentukan peraturan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Salah satu asas yang sangat penting adalah ¹⁴ asas kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan harus disusun dengan bahasa hukum yang jelas, sistematis, serta mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Pengabaian terhadap asas tersebut akan berpotensi menghasilkan norma yang kabur dan sulit diterapkan secara efektif.⁷⁶

¹⁰⁶ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kekaburan norma dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kelemahan dalam teknik perumusan norma, penggunaan istilah yang multitafsir, tidak adanya definisi hukum, kurangnya sinkronisasi dengan peraturan lain, hingga tidak diterapkannya ⁹⁷ asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Faktor-faktor tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan setiap produk hukum, termasuk Peraturan Daerah, agar mampu memberikan kepastian hukum serta menjamin efektivitas pelaksanaannya dalam masyarakat. Dalam konteks

⁷⁶*Ibid*, hlm. 50

penelitian ini, faktor-faktor tersebut menjadi dasar untuk menganalisis apakah pengaturan mengenai ketertiban pemanfaatan jembatan dalam ²Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 mengandung kekaburan norma yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

4. Akibat Hukum Kekaburan Norma

Kekaburan norma (*vague norm*) dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan hukum maupun terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Norma hukum yang tidak dirumuskan secara jelas akan menyulitkan masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya, sekaligus menyulitkan aparat pemerintah dalam melaksanakan serta menegakkan ketentuan hukum tersebut. Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum harus memberikan kepastian melalui norma yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman bagi setiap subjek hukum dalam bertindak. Norma yang kabur akan mengurangi fungsi hukum sebagai sarana menciptakan ketertiban dan kepastian hukum.⁷⁷

Sejalan dengan itu, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kualitas suatu peraturan sangat bergantung pada kejelasan rumusan normanya karena norma yang tidak jelas akan memengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut.⁷⁸ Sementara itu, Ridwan HR menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketidakjelasan norma dapat menimbulkan kesalahan dalam

⁷⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 134

⁷⁸Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 84

penggunaan kewenangan administrasi sehingga berpotensi merugikan masyarakat.⁷⁹

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan oleh kekaburan norma antara lain sebagai berikut.

a. Menimbulkan Multitafsir

Norma yang dirumuskan secara tidak jelas akan membuka peluang lahirnya berbagai penafsiran terhadap ketentuan yang sama. Perbedaan penafsiran dapat terjadi antara masyarakat, aparat penegak hukum, maupun pemerintah sebagai pelaksana peraturan. Akibatnya, penerapan hukum menjadi tidak seragam sehingga tujuan pembentukan peraturan sulit tercapai.

b. Tidak Memberikan ⁶Kepastian Hukum

Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila norma hukum disusun secara jelas, tegas, dan mudah dipahami. Kekaburan norma menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara pasti mengenai ¹⁵⁰hak, kewajiban, maupun larangan yang harus dipatuhi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.⁸⁰

c. Sulit Ditegakkan

Norma yang kabur akan menyulitkan aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Ketidakjelasan mengenai objek, subjek, maupun

⁷⁹Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 83

⁸⁰*Ibid*, hlm. 95

ruang lingkup pengaturan menyebabkan penerapan hukum menjadi tidak efektif karena tidak terdapat ukuran yang pasti dalam menentukan telah terjadi pelanggaran atau tidak.

d. Berpotensi Menimbulkan Penyalahgunaan

Kewenangan Ketidakjelasan norma dapat memberikan ruang yang luas bagi pejabat atau aparat pemerintah dalam menafsirkan suatu ketentuan sesuai dengan subjektivitasnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang (*abuse of power*) karena tidak adanya batasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan kewenangan.

e. Berpotensi Menimbulkan Sengketa Hukum

Perbedaan penafsiran terhadap suatu norma sering kali menjadi penyebab timbulnya sengketa hukum, baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun antarinstansi pemerintah. Sengketa tersebut muncul karena masing-masing pihak memiliki pemahaman yang berbeda mengenai maksud dari norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁸¹

f. Menimbulkan Ketidakadilan

Norma yang tidak jelas juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena penerapan hukum terhadap kasus yang sama dapat menghasilkan perlakuan yang berbeda. Ketidaksamaan dalam penerapan hukum tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu prinsip negara hukum.⁸²

⁸¹*Ibid*, hlm. 96

⁸²*Ibid*

⁶⁷ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kekaburan norma tidak hanya berdampak terhadap kepastian hukum, tetapi juga memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, ¹³¹ penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, ketidakjelasan pengaturan mengenai ketertiban pemanfaatan jembatan dalam ² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan jembatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kondisi tersebut dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum.

5. Upaya Mengatasi Kekaburan Norma

Kekaburan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan perlu segera diatasi agar tujuan pembentukan hukum dapat tercapai secara optimal. Menurut Maria Farida Indrati S., ⁴³ kejelasan rumusan merupakan salah satu asas penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga apabila suatu norma menimbulkan multitafsir, diperlukan langkah-langkah hukum untuk memberikan kepastian terhadap penerapannya.⁸³

Senada dengan itu, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penyelesaian terhadap norma yang kabur dapat dilakukan melalui metode penafsiran hukum maupun pembentukan norma baru yang lebih jelas.⁸⁴ Sementara itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa pembentukan maupun perubahan

⁸³Maria Farida Indrati S, *Op.Cit.*, hlm. 117

⁸⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 148

peraturan ⁶⁶ harus tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar tercipta perlindungan hukum bagi masyarakat.⁸⁵

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekaburan norma adalah sebagai berikut:

a. Penafsiran Hukum (*Legal Interpretation*)

Apabila suatu norma belum memberikan kejelasan, maka langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan penafsiran hukum oleh hakim maupun aparat yang berwenang. Bentuk-bentuk ⁵⁹ penafsiran hukum meliputi:

1) Penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan norma berdasarkan arti bahasa atau susunan kalimat dalam peraturan.

⁵⁹ 2) Penafsiran sistematis, yaitu menafsirkan norma dengan menghubungkannya dengan ketentuan lain dalam sistem peraturan perundang-undangan.

¹²⁸ 3) Penafsiran historis, yaitu menafsirkan norma berdasarkan sejarah pembentukan peraturan.

¹⁷ 4) Penafsiran teleologis atau sosiologis, yaitu menafsirkan norma berdasarkan tujuan pembentukan peraturan sehingga penerapannya sesuai dengan kepentingan masyarakat.⁸⁶

b. Melakukan Perubahan Peraturan (*Legislative Review*)

⁸⁵Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 52

⁸⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 153

Apabila kekaburan norma tidak dapat diatasi hanya melalui penafsiran, maka diperlukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Perubahan tersebut bertujuan memperjelas rumusan norma agar tidak lagi menimbulkan berbagai penafsiran dalam pelaksanaannya. Dalam konteks penelitian ini, apabila ketentuan mengenai pemanfaatan jembatan dalam ²Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 masih menimbulkan ketidakjelasan, maka Pemerintah Daerah bersama DPRD dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut.⁸⁷

¹⁶⁰
c. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

²⁹
Harmonisasi dilakukan agar materi muatan suatu peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan lain yang sederajat. Harmonisasi juga bertujuan menghindari tumpang tindih pengaturan sehingga tercipta sistem hukum yang terpadu dan memberikan kepastian hukum.⁸⁸

d. Perumusan Norma yang Jelas

¹⁴
Penyusunan norma harus memperhatikan asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Norma harus menggunakan bahasa hukum yang sederhana, tegas, sistematis, dan tidak mengandung makna ganda agar mudah dipahami oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

e. Pengujian Peraturan

⁸⁷Maria Farida Indrati S, *Op.Cit.*, hlm. 205

⁸⁸*Ibid*, hlm. 186

Perundang-undangan Upaya terakhir untuk mengatasi kekaburan norma adalah ¹³⁷ melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Berdasarkan ketentuan ¹⁰¹ peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan ²² yang lebih tinggi. Apabila terdapat ketentuan dalam Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau menimbulkan ketidakpastian hukum, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan pengujian kepada Mahkamah Agung.⁸⁹

Berdasarkan uraian tersebut, upaya mengatasi kekaburan norma dapat dilakukan melalui penafsiran hukum, perubahan peraturan, harmonisasi ⁷⁷ peraturan perundang-undangan, penyusunan norma yang memenuhi asas kejelasan rumusan, serta pengujian Peraturan Daerah melalui Mahkamah Agung. Langkah-langkah tersebut penting untuk mewujudkan kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya dalam pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir.

⁸⁰ **D. Tinjauan Umum Tentang Ketertiban Umum**

1. Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban umum merupakan keadaan yang memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas secara aman, tertib, dan nyaman ⁷ sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, ketertiban umum menjadi salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan terciptanya

⁸⁹*Ibid*, hlm. 190

kehidupan masyarakat yang tertib, terlindungi, serta terjaminnya kepentingan umum. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban melalui pembentukan maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan.⁹⁰

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, ketertiban umum merupakan keadaan masyarakat yang teratur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Ketertiban umum diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pengaturan (*regeling*) dan fungsi pengawasan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁹¹

Selanjutnya, Sjachran Basah menjelaskan bahwa ketertiban umum merupakan salah satu tujuan utama hukum administrasi negara yang harus diwujudkan melalui tindakan pemerintah berdasarkan asas legalitas. Setiap tindakan pemerintah dalam menjaga ketertiban umum harus memiliki dasar kewenangan yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.⁹²

Sementara itu, Bagir Manan berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya bertujuan memberikan pelayanan publik, tetapi juga menjaga ketertiban umum melalui pembentukan kebijakan dan peraturan daerah yang mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kejelasan

⁹⁰E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 2018, hlm. 5

⁹¹Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 128

⁹²Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 45

norma dalam Peraturan Daerah menjadi syarat penting agar pelaksanaannya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di lapangan.⁹³

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketertiban umum tidak hanya berkaitan dengan keamanan masyarakat, tetapi juga mencakup pemanfaatan fasilitas umum sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Oleh karena itu, berbagai sarana publik seperti jalan, trotoar, taman, terminal, maupun jembatan harus dimanfaatkan sesuai ketentuan hukum agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat secara luas. Pengaturan ²¹ tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan mengenai ketertiban umum, termasuk melalui ² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023.

2. Ruang Lingkup Ketertiban Umum

Ruang lingkup ketertiban umum pada dasarnya mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan terciptanya keadaan yang aman, tertib, tenteram, nyaman, dan kondusif dalam kehidupan bermasyarakat. Ketertiban umum tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan gangguan keamanan, tetapi juga mencakup kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum, penggunaan fasilitas umum sesuai peruntukannya, perlindungan terhadap kepentingan umum, serta terpeliharanya ketenteraman dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, ruang lingkup ketertiban umum menjadi sangat luas karena menyentuh berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁹⁴

⁹³Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 83

⁹⁴E. Utrecht, *Op.Cit.*, hlm. 67

Menurut Bagir Manan, ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menjaga kepentingan masyarakat melalui pembentukan kebijakan, pengawasan, dan penegakan peraturan perundang-undangan. Ketertiban umum menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik dan perlindungan masyarakat.⁹⁵

Sementara itu, Prajudi Atmosudirdjo menjelaskan bahwa ruang lingkup ketertiban umum meliputi segala aktivitas masyarakat yang dapat memengaruhi kepentingan umum, baik yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman, kebersihan, ketertiban lalu lintas, penggunaan fasilitas umum, maupun pemanfaatan ruang publik. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur berbagai aktivitas tersebut agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan masyarakat secara luas.⁹⁶ Berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ruang lingkup ketertiban umum meliputi:

- a. Ketertiban penggunaan jalan dan fasilitas umum;
- b. Ketertiban lalu lintas dan transportasi;
- c. Ketertiban kegiatan perdagangan pada ruang publik;
- d. Ketertiban kebersihan dan lingkungan hidup;
- e. Ketenteraman masyarakat;
- f. Perlindungan terhadap aset dan fasilitas milik pemerintah daerah.⁹⁷

⁹⁵Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 124

⁹⁶Prajudi Atmosudirdjo, *Op.Cit.*, hlm. 185

⁹⁷*Ibid*

Dalam penelitian ini, ruang lingkup ketertiban umum difokuskan pada pemanfaatan jembatan sebagai fasilitas umum. Jembatan merupakan bagian dari prasarana transportasi yang dibangun untuk menunjang mobilitas masyarakat sehingga penggunaannya harus sesuai dengan fungsi utamanya. Setiap aktivitas yang mengubah fungsi jembatan, seperti berjualan, meletakkan barang dagangan, parkir, maupun aktivitas lain yang menghambat lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan, termasuk dalam ruang lingkup pengaturan ketertiban umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas agar pemanfaatan jembatan tetap sesuai dengan tujuan pembangunannya dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum oleh Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, tenteram, dan terlindungi melalui penyelenggaraan pelayanan publik, pembinaan masyarakat, pengawasan, serta penegakan Peraturan Daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan asas otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹⁸

Menurut Bagir Manan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asas otonomi daerah.

⁹⁸Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 137

⁴⁷ Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut adalah membentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan, termasuk penyelenggaraan ketertiban umum. ⁸⁹ Peraturan Daerah harus disusun berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ⁷⁶ agar dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.¹ Selanjutnya, Sjachran Basah menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum administrasi guna menjaga ketertiban umum. Namun demikian, ¹⁵³ setiap tindakan tersebut harus didasarkan pada asas legalitas sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan serta tetap menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat.⁹⁹

Menurut Ni'matul Huda, penyelenggaraan pemerintahan daerah ⁵⁵ tidak hanya berorientasi pada pelayanan publik, tetapi juga bertujuan menciptakan ketertiban dan kepastian hukum melalui pembentukan kebijakan daerah yang selaras dengan ¹⁸ peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap Peraturan Daerah harus memiliki rumusan norma yang jelas agar dapat diterapkan secara efektif oleh pemerintah daerah maupun dipatuhi oleh masyarakat.¹⁰⁰

Dalam konteks penelitian ⁵⁸ ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan ² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat ¹⁶¹ sebagai dasar hukum penyelenggaraan ketertiban umum di daerah.

⁹⁹Sjachran Basah, *Op.Cit.*, hlm. 74

¹⁰⁰Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 105

29

Peraturan Daerah tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan fasilitas umum, termasuk jembatan. Namun demikian, apabila rumusan norma mengenai pemanfaatan jembatan tidak disusun secara jelas, maka dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda sehingga mengurangi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah dan kepastian hukum bagi masyarakat.

3

E. Tinjauan Umum Tentang Pemanfaatan Jembatan

1. Pengertian Jembatan

Jembatan merupakan salah satu bentuk infrastruktur transportasi yang memiliki peranan sangat penting dalam menunjang mobilitas masyarakat. Keberadaan jembatan memungkinkan tersambungannya jaringan jalan yang terpisah oleh sungai, rawa, lembah, saluran air, maupun hambatan geografis lainnya sehingga aktivitas masyarakat dapat berlangsung secara lancar. Dalam konteks pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, jembatan bukan hanya dipandang sebagai bangunan fisik semata, tetapi juga sebagai prasarana publik yang berfungsi mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik.¹⁰¹

41

Menurut Djoko Murjanto, jembatan adalah suatu konstruksi yang dibangun untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah, seperti sungai, lembah, saluran irigasi, maupun jalan lainnya, sehingga arus lalu lintas dapat berlangsung secara aman dan berkesinambungan. Jembatan harus dirancang sesuai dengan standar teknis karena berfungsi menopang beban kendaraan maupun

162

134

¹⁰¹Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Modul Perencanaan Teknik Jembatan*, Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta, 2021, hlm. 1

pejalan kaki dalam jangka waktu yang panjang. Dengan demikian, keberadaan jembatan tidak hanya memperlancar hubungan antardaerah, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem transportasi yang harus dijaga keberlangsungan fungsinya.¹⁰²

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa jembatan mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam menunjang konektivitas wilayah. Tanpa adanya jembatan, hubungan antarwilayah akan terhambat sehingga berdampak terhadap aktivitas ekonomi, sosial, maupun pelayanan pemerintahan. Oleh sebab itu, pembangunan dan pemanfaatan jembatan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan masyarakat luas. Sementara itu, Eugene Oglesby dan R. Hicks menjelaskan bahwa jembatan merupakan struktur teknik sipil yang dirancang untuk memberikan jalur transportasi yang aman dalam melewati berbagai hambatan alam maupun buatan. Sebagai bagian dari sistem jaringan jalan, jembatan harus memenuhi aspek keamanan, kekuatan konstruksi, kenyamanan pengguna, serta efisiensi lalu lintas. Oleh karena itu, penggunaan jembatan harus tetap sesuai dengan kapasitas dan fungsi yang telah direncanakan sejak awal pembangunan agar umur konstruksi dapat dipertahankan dan keselamatan pengguna tetap terjamin.¹⁰³

Pendapat tersebut menegaskan bahwa fungsi jembatan ¹²⁵ tidak hanya bergantung pada kualitas konstruksi, tetapi juga dipengaruhi oleh pola pemanfaatannya. Apabila jembatan digunakan di luar fungsi yang semestinya, seperti dijadikan tempat berdagang, menyimpan barang, ataupun aktivitas lain yang

¹⁰²Djoko Murjanto, *Teknik Jembatan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 2

¹⁰³Eugene Oglesby dan R. Hicks, *Highway Engineering*, McGraw-Hill, New York, 2019, hlm. 411

membebani struktur jembatan, maka hal tersebut berpotensi mempercepat kerusakan konstruksi sekaligus mengurangi tingkat keselamatan pengguna jalan. Selanjutnya,⁷⁴ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan bahwa jembatan merupakan bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dibangun untuk menjamin kesinambungan jaringan transportasi nasional maupun daerah. Oleh karena itu, jembatan harus dipelihara, diawasi, dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan teknis maupun ketentuan hukum agar tetap dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat. Pemanfaatan jembatan yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya dapat mengurangi tingkat pelayanan jalan,¹³⁹ mengganggu kelancaran lalu lintas, bahkan menimbulkan risiko kecelakaan.¹⁰⁴

⁶ Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa jembatan merupakan fasilitas umum yang memiliki fungsi strategis dalam menunjang mobilitas masyarakat,¹³² pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, keberadaan jembatan tidak hanya memerlukan pembangunan dan pemeliharaan yang baik, tetapi juga harus didukung oleh pengaturan hukum yang jelas mengenai pemanfaatannya. Dalam penelitian ini, pengertian jembatan menjadi penting karena objek yang dikaji bukan terletak pada aspek teknis konstruksi, melainkan pada aspek hukum mengenai ketertiban pemanfaatan jembatan⁹ sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023. Dengan demikian, pemanfaatan jembatan harus tetap berorientasi pada fungsi utamanya

¹⁰⁴Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Pedoman Teknis Pemeliharaan Jembatan*, Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta, 2022, hlm. 6

sebagai fasilitas umum sehingga tercipta kepastian hukum, ketertiban umum, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

2. Fungsi Jembatan sebagai Fasilitas Umum

Jembatan merupakan salah satu bentuk fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang transportasi. Sebagai fasilitas umum, jembatan memiliki fungsi yang sangat strategis karena menjadi penghubung antarwilayah yang dipisahkan oleh sungai, rawa, saluran air, maupun rintangan alam lainnya. Keberadaan jembatan memungkinkan masyarakat melakukan mobilitas secara lebih mudah, aman, dan efisien sehingga aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan jembatan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah.¹⁰⁵

Menurut Khisty dan Lall, jembatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi karena berfungsi menjaga kesinambungan jaringan jalan sehingga arus lalu lintas tidak terputus oleh hambatan geografis. Tanpa adanya jembatan, distribusi barang, jasa, maupun perpindahan penduduk akan mengalami hambatan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Oleh sebab itu, jembatan memiliki fungsi strategis sebagai infrastruktur transportasi yang mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.¹⁰⁶

¹⁰⁵Ibid, 85

¹⁰⁶C. Jotin Khisty dan B. Kent Lall, *Transportation Engineering: An Introduction*, Pearson Education, New Jersey, 2019, hlm. 298

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama jembatan adalah sebagai sarana penghubung yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas. Keberadaan jembatan bukan hanya memberikan manfaat secara teknis dalam bidang transportasi, ¹⁵¹ tetapi juga memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, ⁷⁴ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan bahwa jembatan merupakan aset infrastruktur publik yang harus dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya. Jembatan dibangun untuk menunjang kelancaran lalu lintas, meningkatkan konektivitas wilayah, mempercepat distribusi hasil produksi masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban melakukan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penggunaan jembatan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.¹⁰⁷

Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa jembatan memiliki fungsi pelayanan publik yang harus dijaga oleh pemerintah maupun masyarakat. Apabila jembatan dimanfaatkan di luar fungsi utamanya, maka tujuan penyelenggaraan fasilitas umum menjadi tidak optimal bahkan dapat mengurangi usia konstruksi jembatan serta membahayakan keselamatan pengguna.

Menurut Soerjono Soekanto, fasilitas umum merupakan sarana yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat secara luas sehingga penggunaannya harus mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan perseorangan. ¹¹³ Oleh karena itu, setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara,

¹⁰⁷Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Op.Cit.*, hlm. 5

dan menggunakan fasilitas umum sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan agar tetap memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.¹⁰⁸

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa fungsi jembatan sebagai fasilitas umum ⁶¹ tidak hanya sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai sarana pelayanan publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, ²¹ dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan jembatan harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan tujuan pembangunannya. ⁶ Dalam penelitian ini, fungsi tersebut menjadi dasar penting untuk menilai apakah pengaturan mengenai pemanfaatan jembatan dalam ² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 telah memberikan kepastian hukum atau justru masih mengandung kekaburan norma.

3. Pemanfaatan Jembatan dalam Perspektif Hukum

Dalam perspektif hukum, jembatan merupakan bagian dari fasilitas umum ²¹ yang penguasaan dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan negara melalui pemerintah. ⁴⁸ Oleh karena itu, pemanfaatan jembatan tidak dapat dilakukan secara bebas oleh setiap orang, melainkan harus ²⁷ memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi, penggunaan, serta perlindungan terhadap fasilitas umum tersebut. Pengaturan hukum mengenai pemanfaatan jembatan bertujuan memberikan kepastian hukum, menjaga keselamatan masyarakat, serta menjamin agar fungsi utama jembatan sebagai prasarana transportasi tidak berubah.

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2022, hlm. 365

Menurut Bagir Manan, setiap aset publik yang dikuasai negara harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan fasilitas umum ¹⁷ agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Pengaturan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam mewujudkan kepentingan umum melalui instrumen hukum.¹⁰⁹

Selanjutnya, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah dalam mengatur penggunaan fasilitas umum merupakan bagian dari fungsi pengaturan (regeling) dalam hukum administrasi negara. Kewenangan tersebut ⁴ harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, asas kepastian hukum, serta ⁴ asas kecermatan sehingga setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.¹¹⁰ Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan norma hukum mengenai pemanfaatan jembatan ⁸ harus dirumuskan secara jelas agar dapat dipahami oleh masyarakat maupun aparat pemerintah. Ketidakjelasan norma akan menyulitkan proses ¹²⁷ pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

⁷⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, jalan beserta bangunan pelengkap, termasuk jembatan, merupakan prasarana transportasi yang penggunaannya harus sesuai dengan fungsi jalan dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu,

¹⁰⁹Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 186

¹¹⁰Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 95

setiap bentuk pemanfaatan yang mengganggu fungsi jalan dan jembatan dapat dikenai pembatasan maupun penindakan ⁷ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pemanfaatan jembatan dalam perspektif hukum harus selalu didasarkan pada fungsi utamanya sebagai fasilitas umum. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengawasi, serta membatasi penggunaan jembatan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, aspek tersebut menjadi penting karena objek kajian difokuskan pada kejelasan norma mengenai pemanfaatan jembatan dalam ² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023.

4. Ketertiban Pemanfaatan Jembatan

Ketertiban pemanfaatan jembatan merupakan kondisi penggunaan jembatan yang sesuai dengan fungsi, tujuan, serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga tercipta ¹²⁰ keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan. Ketertiban ¹⁴² tersebut tidak hanya bergantung pada kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam membentuk norma hukum yang jelas, melakukan pengawasan, serta menegakkan hukum secara konsisten. Dengan demikian, ketertiban pemanfaatan jembatan ⁶ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan ketertiban umum oleh pemerintah daerah.

¹¹¹Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Menurut E. Utrecht, ketertiban umum merupakan keadaan yang memungkinkan masyarakat menjalankan kehidupannya secara aman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, pemerintah diberikan kewenangan mengatur penggunaan fasilitas umum agar tidak terjadi tindakan yang mengganggu kepentingan masyarakat.¹ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa penggunaan jembatan harus selalu mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan perseorangan. Aktivitas yang dapat menghambat fungsi jembatan, seperti berjualan, parkir, menempatkan barang, atau penggunaan lain yang mengganggu lalu lintas, pada dasarnya merupakan bentuk pemanfaatan yang perlu diatur melalui norma hukum yang jelas.¹¹²

Menurut Philipus M. Hadjon, penyelenggaraan ketertiban umum merupakan bagian dari fungsi pemerintah dalam melaksanakan hukum administrasi negara. Pemerintah memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap penggunaan fasilitas umum agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹³

Selanjutnya, Bagir Manan menjelaskan bahwa ketertiban umum hanya dapat diwujudkan apabila setiap ²⁸peraturan perundang-undangan memiliki rumusan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan secara efektif oleh masyarakat ⁶maupun aparat pemerintah. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan asas kejelasan rumusan dan asas kepastian hukum agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.¹¹⁴

¹¹²E. Utrecht, *Op.Cit.*, hlm. 72

¹¹³Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 103

¹¹⁴Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 194

100 Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa ketertiban pemanfaatan jembatan tidak hanya berkaitan dengan perilaku masyarakat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas norma hukum yang mengaturnya. Dalam penelitian ini, ketertiban pemanfaatan jembatan menjadi fokus utama untuk menilai apakah 2 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 telah mengatur secara jelas bentuk-bentuk pemanfaatan jembatan atau masih mengandung kekaburan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

14 F. Tinjauan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 merupakan 9 bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib, memberikan kepastian hukum, serta menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan berbagai aktivitas 6 yang berkaitan dengan kepentingan umum. Peraturan daerah dibentuk sebagai instrumen hukum daerah yang memiliki fungsi mengatur, mengendalikan, 67 dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat.¹¹⁵

Dalam konteks Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki karakteristik wilayah dengan banyak sungai dan keberadaan berbagai fasilitas penghubung seperti jembatan, diperlukan suatu pengaturan yang mampu menjaga fungsi fasilitas umum tersebut agar dapat dimanfaatkan secara aman, tertib, dan berkelanjutan.

27
¹¹⁵Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2021, hlm. 35

Pemanfaatan jembatan ¹¹⁷ yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti gangguan terhadap arus lalu lintas, risiko keselamatan pengguna jalan, serta berkurangnya fungsi pelayanan publik.¹¹⁶

² Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 menjadi langkah pemerintah daerah dalam memberikan dasar hukum mengenai tata cara pemanfaatan fasilitas umum, termasuk jembatan, sehingga penggunaannya tetap memperhatikan aspek ketertiban, keamanan, dan kepentingan masyarakat luas.

Tujuan utama pembentukan ² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 adalah untuk menciptakan keteraturan dalam pemanfaatan ruang publik serta ⁷⁶ memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. ⁶⁰ Peraturan daerah tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang bersifat membatasi, tetapi juga sebagai pedoman agar setiap tindakan masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum tetap ¹⁴⁹ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹⁷

Selain itu, pembentukan peraturan daerah tersebut bertujuan untuk menjaga fungsi utama jembatan sebagai sarana transportasi dan penghubung antarwilayah. Dengan adanya aturan yang jelas, pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan serta penertiban terhadap kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi jembatan maupun membahayakan pengguna fasilitas tersebut. Dengan demikian, keberadaan ² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 diharapkan

¹¹⁶Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 120

¹¹⁷*Ibid*

mampu mewujudkan keseimbangan antara hak masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik dengan kewajiban menjaga ketertiban umum.¹¹⁸

² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 mengatur mengenai ketertiban dalam pemanfaatan fasilitas umum sebagai bagian dari penyelenggaraan ketertiban masyarakat. Pengaturan tersebut memberikan batasan terhadap berbagai bentuk penggunaan fasilitas yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Dalam hal pemanfaatan jembatan, ketertiban menjadi aspek penting karena jembatan merupakan infrastruktur publik yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama. Setiap aktivitas yang dilakukan di atas atau sekitar jembatan harus memperhatikan aspek keselamatan, kelancaran mobilitas, serta tidak menghambat kepentingan pengguna lainnya. Pengaturan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas jembatan, seperti penggunaan ruang jembatan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi lalu lintas, aktivitas perdagangan tanpa izin, maupun kegiatan lain yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum. Oleh karena itu, norma dalam peraturan daerah tersebut¹³ menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan jembatan.¹¹⁹

¹¹⁸*Ibid*

¹¹⁹Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

³ BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

² A. Pengaturan Ketertiban Pemanfaatan Jembatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum

¹²
Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai instrumen hukum dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah ⁴⁸ serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, peraturan daerah memiliki fungsi sebagai pedoman dalam menciptakan ketertiban, menjaga kepentingan umum, serta memberikan batasan terhadap tindakan masyarakat agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

⁵⁵
Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah yang memiliki karakteristik wilayah dengan banyak sungai dan jembatan sebagai sarana penghubung antarwilayah membutuhkan pengaturan mengenai pemanfaatan fasilitas umum, termasuk jembatan. ¹¹⁵ Jembatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga merupakan bagian dari fasilitas publik yang penggunaannya harus memperhatikan aspek keselamatan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, Pemerintah ²¹ Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 ⁴ Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan

Perlindungan Masyarakat. Peraturan daerah tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengaturan, pengawasan, serta penertiban terhadap berbagai aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Secara umum, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 mengatur berbagai bentuk perilaku atau kegiatan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.

Pengaturan tersebut mencakup kewajiban masyarakat untuk menjaga fasilitas umum dan larangan melakukan tindakan yang dapat menghambat fungsi fasilitas publik. Dalam konteks pemanfaatan jembatan, keberadaan aturan mengenai ketertiban umum memiliki keterkaitan erat karena jembatan merupakan fasilitas umum yang penggunaannya harus dilakukan secara tertib. Pemanfaatan jembatan yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya, seperti penggunaan badan jembatan sebagai tempat berjualan, tempat berkumpul dalam jumlah besar, mendirikan bangunan atau lapak sementara, maupun aktivitas lain yang menghambat lalu lintas masyarakat, dapat menyebabkan terganggunya fungsi jembatan sebagai sarana transportasi.

Namun, berdasarkan hasil penelitian terhadap muatan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023, ditemukan bahwa pengaturan mengenai pemanfaatan jembatan belum diatur secara spesifik dan eksplisit. Peraturan daerah tersebut lebih banyak mengatur mengenai ketertiban umum secara umum, sedangkan ketentuan khusus mengenai larangan penggunaan jembatan,

batasan aktivitas di atas jembatan, serta mekanisme penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan jembatan belum dirumuskan secara jelas.

²⁶ Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi kekaburan norma (*vague norm*) dalam pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan. Dalam perspektif hukum, norma hukum yang baik harus memenuhi unsur kejelasan rumusan agar masyarakat ⁴³ dapat mengetahui secara pasti mengenai hak, kewajiban, larangan, serta ³⁵ konsekuensi hukum atas suatu tindakan tertentu. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus dibuat secara jelas, dapat dipahami, dan ²⁶ memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat dalam bertindak. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat tidak mengalami ketidakjelasan mengenai ²⁶ tindakan yang diperbolehkan maupun tindakan yang dilarang oleh hukum.¹²⁰

Apabila dikaitkan dengan pengaturan pemanfaatan jembatan dalam ² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023, maka aspek kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut disebabkan karena belum terdapat norma yang secara khusus menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan jembatan yang dilarang, kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran tersebut, serta ¹⁶⁵ sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang menggunakan jembatan tidak sesuai dengan peruntukannya.

¹²⁰Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 19

Ketidakjelasan pengaturan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Aparat ¹⁵² penegak peraturan daerah seperti Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengalami kendala dalam melakukan tindakan penertiban karena tidak terdapat dasar hukum yang secara spesifik mengatur mengenai pelanggaran pemanfaatan jembatan. Selain itu, masyarakat juga dapat mengalami ketidakpastian mengenai batasan penggunaan fasilitas tersebut. Dalam perspektif kepastian hukum, suatu peraturan harus memenuhi tiga unsur ¹³⁸ utama, yaitu kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan kemampuan hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Apabila suatu aturan hanya mengatur secara umum tanpa memberikan batasan yang jelas terhadap suatu perbuatan tertentu, maka tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dapat menjadi kurang optimal.

Oleh karena itu, pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan dalam ² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 dapat dikatakan belum memberikan kepastian hukum secara maksimal. Meskipun peraturan daerah tersebut telah menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum, tetapi belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur mengenai pemanfaatan jembatan sebagai fasilitas publik.

Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi melalui penambahan norma yang mengatur secara lebih spesifik mengenai ketertiban pemanfaatan jembatan, baik melalui perubahan peraturan daerah maupun melalui peraturan pelaksana lainnya. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masyarakat, kewenangan pemerintah daerah, serta

bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan jembatan sehingga tercipta kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Bentuk Kekaburan Norma dalam Pengaturan Ketertiban Pemanfaatan Jembatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum yang menghendaki adanya aturan yang jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten. Suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya harus memiliki keberadaan secara formal, tetapi juga harus mampu memberikan pedoman perilaku yang dapat dipahami oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, rumusan norma dalam suatu peraturan harus menghindari ketidakjelasan, multitafsir, serta kekosongan pengaturan terhadap suatu permasalahan tertentu.¹²¹

Dalam konteks Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, pengaturan mengenai ketertiban masyarakat pada dasarnya telah memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menjaga kondisi lingkungan sosial yang tertib dan aman. Peraturan daerah tersebut menjadi instrumen pemerintah daerah dalam mengendalikan berbagai aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu kepentingan umum.

¹²¹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 136

Namun, apabila dikaji lebih lanjut menggunakan pendekatan kepastian hukum, terdapat potensi kekaburan norma (*vague norm*) berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan jembatan sebagai fasilitas publik. Kekaburan norma tersebut muncul karena tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik memberikan batasan mengenai bentuk pemanfaatan jembatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang.

Pada dasarnya, jembatan merupakan ⁵³ bagian dari ruang publik yang memiliki fungsi utama sebagai sarana penghubung dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Oleh sebab itu, segala bentuk aktivitas yang dilakukan pada jembatan harus mempertimbangkan fungsi utama tersebut. Penggunaan jembatan untuk kegiatan lain yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi transportasi, keselamatan pengguna jalan, maupun ketertiban umum seharusnya mendapatkan pengaturan hukum yang jelas.

Akan tetapi, dalam ² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 belum ditemukan norma yang secara khusus mengatur mengenai larangan penggunaan jembatan sebagai tempat aktivitas tertentu, seperti lokasi berdagang, tempat berkumpul, tempat pemasangan bangunan sementara, atau kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu fungsi jembatan. Akibatnya, penerapan ketentuan ketertiban umum terhadap permasalahan tersebut masih bergantung pada penafsiran aparat pelaksana. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek kejelasan rumusan norma. Dalam ⁴³ pembentukan peraturan perundang-undangan, asas kejelasan rumusan merupakan salah satu asas penting agar setiap aturan dapat dimengerti oleh masyarakat dan tidak

menimbulkan berbagai interpretasi dalam penerapannya. Norma hukum yang tidak memberikan batasan secara jelas berpotensi menyebabkan perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang melakukan penegakan hukum.¹²²

Menurut Maria Farida Indrati, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas pembentukan peraturan yang baik, salah satunya adalah kejelasan rumusan. Kejelasan rumusan diperlukan agar suatu peraturan dapat menjadi pedoman yang efektif dalam kehidupan masyarakat serta mampu memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban warga negara.¹²³

Apabila dikaitkan dengan pemanfaatan jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir, ketiadaan pengaturan yang spesifik dapat menyebabkan beberapa permasalahan hukum. Pertama, masyarakat tidak memperoleh batasan yang jelas mengenai tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban pemanfaatan jembatan. Kedua, pemerintah daerah melalui aparat penegak peraturan daerah dapat mengalami hambatan dalam melakukan tindakan penertiban karena dasar hukum yang digunakan masih bersifat umum. Ketiga, penerapan hukum berpotensi tidak seragam karena setiap aparat dapat memiliki pemahaman berbeda terhadap ketentuan yang ada.

Dalam teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum harus mampu memberikan kepastian berupa aturan yang dapat diketahui dan diprediksi oleh masyarakat. Hukum tidak boleh hanya memberikan kewenangan kepada aparat

¹²²Hizkia Sitorus dkk., “Analisis Yuridis terhadap Prinsip Kejelasan dan Kepastian Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan: Studi Kasus UU No. 12 Tahun 2011,” *Civics Education and Social Science Journal*, Vol. 6 No. 2, 2024, hlm. 23

¹²³Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op.Cit.*, hlm. 228

tanpa memberikan batasan yang jelas mengenai bagaimana kewenangan tersebut digunakan. Oleh karena itu, suatu norma yang masih bersifat umum harus diperjelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.¹²⁴

³² Selain itu, berdasarkan konsep negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang jelas (asas legalitas). Pemerintah daerah dalam melakukan penertiban terhadap masyarakat membutuhkan dasar kewenangan yang jelas agar tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, pengaturan yang lebih spesifik mengenai pemanfaatan jembatan diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi penertiban.¹²⁵

² Potensi kekaburan norma dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 juga dapat dilihat dari tidak adanya pengaturan mengenai beberapa aspek penting, yaitu:

- a. Tidak adanya definisi mengenai pemanfaatan jembatan yang melanggar ketertiban umum

Peraturan daerah tersebut belum memberikan batasan mengenai aktivitas apa saja yang dianggap mengganggu fungsi jembatan. Akibatnya, suatu tindakan dapat dianggap sebagai pelanggaran oleh ¹⁴³ satu pihak, tetapi belum tentu dipahami sama oleh pihak lain.

¹²⁴Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 20

¹²⁵Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 297

- b. Tidak adanya larangan khusus terhadap penggunaan jembatan yang tidak sesuai fungsi

Jembatan sebagai fasilitas umum memiliki fungsi tertentu yang harus dilindungi. Namun, tanpa adanya norma khusus, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memberikan dasar hukum yang kuat untuk melakukan penertiban terhadap aktivitas yang menghambat fungsi tersebut.

- c. Tidak adanya pengaturan sanksi yang secara khusus berkaitan dengan pelanggaran pemanfaatan jembatan

⁹ Sanksi merupakan bagian penting dalam suatu norma hukum karena berfungsi memberikan efek kepatuhan. Ketika suatu perbuatan tidak memiliki konsekuensi hukum yang jelas, maka daya mengikat norma tersebut menjadi kurang efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa ² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 telah memberikan dasar umum mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, tetapi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan jembatan sebagai fasilitas publik. Kekurangan tersebut bukan berarti peraturan daerah tersebut tidak berlaku, melainkan menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan norma agar mampu menjawab persoalan konkret ⁶² yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai ketertiban pemanfaatan jembatan, baik melalui perubahan ² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 maupun melalui peraturan pelaksana yang lebih teknis. Pengaturan tersebut idealnya memuat definisi pemanfaatan jembatan,

bentuk-bentuk larangan, kewenangan pemerintah daerah, mekanisme pengawasan, serta sanksi terhadap pelanggaran. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas, maka prinsip kepastian hukum dapat terwujud dan penggunaan fasilitas publik dapat berjalan sesuai dengan fungsi serta kepentingan masyarakat.

C. Formulasi Pengaturan Ketertiban Pemanfaatan Jembatan yang Ideal Guna Mewujudkan Kepastian Hukum dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indragiri Hilir

Pengaturan mengenai pemanfaatan jembatan sebagai fasilitas publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketertiban umum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Keberadaan jembatan ⁶¹ tidak hanya dipandang sebagai sarana infrastruktur transportasi, tetapi juga sebagai ruang publik ³⁵ yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan jembatan harus diatur secara jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan fungsi yang dapat mengganggu kepentingan umum.

Berdasarkan hasil analisis terhadap ² Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat, diketahui bahwa pengaturan mengenai ketertiban umum telah memberikan ⁴ dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penataan terhadap aktivitas masyarakat. Namun, pengaturan tersebut belum secara khusus mengatur mengenai ketertiban pemanfaatan jembatan sebagai salah satu fasilitas umum yang memiliki karakteristik khusus.

Dalam perspektif kepastian hukum, suatu peraturan harus mampu memberikan kejelasan mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang, pihak

yang ²⁷memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, serta konsekuensi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Ketidakjelasan suatu norma dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya dan berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum.¹²⁶

⁴⁸Oleh karena itu, diperlukan formulasi pengaturan yang ideal mengenai ketertiban pemanfaatan jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir. Formulasi tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi yang telah ada dengan menambahkan ketentuan khusus mengenai pemanfaatan fasilitas jembatan ²¹dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 atau melalui pembentukan peraturan pelaksana yang lebih teknis. Adapun formulasi pengaturan yang ideal tersebut meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

a. Perumusan Definisi Pemanfaatan Jembatan Secara Jelas

Aspek pertama yang perlu diperhatikan dalam formulasi pengaturan adalah memberikan definisi yang jelas mengenai pemanfaatan jembatan. Definisi tersebut diperlukan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antara pemerintah daerah, aparat penegak peraturan daerah, dan masyarakat. Pengaturan ideal dapat memberikan batasan bahwa pemanfaatan jembatan merupakan setiap bentuk penggunaan ruang atau bagian dari konstruksi jembatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pihak tertentu, baik untuk kegiatan transportasi, kegiatan ekonomi, maupun kegiatan sosial lainnya.

¹²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 136

Dengan adanya definisi tersebut, masyarakat dapat mengetahui batasan penggunaan jembatan sesuai dengan fungsi utamanya sebagai fasilitas transportasi. Selain itu, aparat pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang lebih jelas dalam melakukan pengawasan dan penertiban.

Menurut Maria Farida Indrati, suatu ²⁸peraturan perundang-undangan harus memiliki rumusan norma yang jelas agar dapat diterapkan secara efektif dan tidak menimbulkan multitafsir. Kejelasan rumusan menjadi salah satu syarat agar hukum dapat memberikan kepastian bagi subjek hukum yang diatur.¹²⁷

b. Pengaturan Mengenai Larangan Pemanfaatan Jembatan yang Mengganggu

Fungsi Umum Formulasi berikutnya adalah menetapkan larangan terhadap segala bentuk aktivitas yang dapat mengganggu fungsi utama jembatan. Larangan tersebut diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. Pengaturan ideal dapat memuat larangan seperti:

- 1) Menggunakan badan jembatan sebagai tempat berdagang tanpa izin;
- 2) Mendirikan bangunan, lapak, atau benda lainnya yang menghambat fungsi jembatan;
- 3) Melakukan aktivitas yang menyebabkan gangguan terhadap arus lalu lintas;
- 4) Menggunakan jembatan sebagai tempat berkumpul yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan;

¹²⁷Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op.Cit.*, hlm. 229

- 5) Melakukan kegiatan lain yang berpotensi merusak konstruksi atau mengurangi fungsi jembatan.

Ketentuan tersebut diperlukan karena fasilitas umum memiliki prinsip penggunaan yang mengutamakan kepentingan bersama. Penggunaan fasilitas publik secara tidak tertib dapat menyebabkan konflik kepentingan antara hak individu dengan ⁷⁷kepentingan masyarakat umum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat diwujudkan melalui pembentukan norma yang memberikan batasan terhadap tindakan tertentu agar tidak merugikan pihak lain.¹²⁸

c. Penguatan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan dan Penertiban

Formulasi pengaturan yang ideal juga harus memperjelas kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan jembatan. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang berwenang perlu diberikan dasar hukum yang jelas untuk melakukan tindakan preventif maupun represif. Tindakan preventif dapat berupa sosialisasi, pemasangan tanda larangan, serta pengawasan berkala terhadap penggunaan jembatan.

Sementara itu, tindakan represif dapat berupa pemberian teguran, penghentian aktivitas yang melanggar, penyitaan sementara terhadap fasilitas yang digunakan untuk pelanggaran, hingga pemberian sanksi

⁹⁰
¹²⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm. 2

administratif¹¹¹ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemerintah dalam melakukan penertiban harus didasarkan pada¹¹ aturan yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.¹⁸ Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹²⁹

d. Pengaturan Sanksi yang Proporsional terhadap Pelanggaran

Sanksi⁶⁹ merupakan salah satu unsur penting dalam efektivitas suatu aturan hukum. Tanpa adanya sanksi yang jelas, suatu norma hukum akan sulit memberikan daya paksa terhadap masyarakat. Oleh karena itu, formulasi pengaturan mengenai ketertiban pemanfaatan jembatan perlu memuat ketentuan sanksi administratif yang proporsional. Bentuk sanksi dapat berupa:

- 1) Teguran tertulis;
 - 2) Penghentian kegiatan;
 - 3) Pembongkaran fasilitas yang mengganggu fungsi jembatan;;
 - 4) Pencabutan izin usaha apabila pelanggaran dilakukan oleh pelaku usaha;
- denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemberian sanksi harus memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Sanksi tidak boleh hanya bersifat menghukum, tetapi juga bertujuan memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat agar mematuhi ketentuan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor

¹²⁹Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm. 132

hukum itu sendiri. Hukum yang memiliki rumusan jelas dan sanksi yang tegas akan lebih mudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat.¹³⁰

e. Melibatkan Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban Pemanfaatan Jembatan

Selain melalui pendekatan regulasi dan penegakan hukum, formulasi pengaturan yang ideal juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat.¹⁵⁵ Masyarakat merupakan pihak yang secara langsung menggunakan fasilitas publik sehingga memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban. Pemerintah daerah dapat melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai fungsi jembatan serta dampak negatif penggunaan jembatan yang tidak sesuai peruntukan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, maka upaya menciptakan ketertiban umum tidak hanya bergantung kepada aparat pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.

Menurut Achmad Ali, keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami dan menaati hukum tersebut.¹³¹

¹⁵⁴ Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa formulasi pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan yang ideal di Kabupaten Indragiri Hilir harus diarahkan pada pembentukan norma yang lebih spesifik, jelas, dan dapat diterapkan. Pengaturan tersebut perlu mencakup definisi pemanfaatan jembatan, larangan aktivitas yang mengganggu fungsi jembatan, kewenangan pemerintah daerah, mekanisme pengawasan, serta sanksi yang proporsional.

¹³⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, 115, 8

¹³¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 298

Dengan adanya formulasi pengaturan tersebut, maka prinsip kepastian hukum dapat diwujudkan karena masyarakat memperoleh pedoman yang jelas mengenai penggunaan fasilitas umum, sedangkan pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan penertiban. Pada akhirnya, pengaturan tersebut akan mendukung terciptanya ketertiban umum, keselamatan pengguna jalan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat ⁵⁸ Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari penelitian dengan judul Kekaburan Norma Ketertiban Pemanfaatan Jembatan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 ditinjau dari perspektif kepastian hukum telah memiliki dasar hukum mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, namun belum mengatur secara khusus mengenai pemanfaatan jembatan sebagai fasilitas publik. Peraturan tersebut belum memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk pemanfaatan jembatan yang diperbolehkan maupun dilarang, sehingga belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
2. Bentuk kekaburan norma dalam pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan terlihat dari belum adanya ketentuan khusus mengenai definisi pemanfaatan jembatan, larangan penggunaan jembatan yang mengganggu fungsi umum, serta sanksi terhadap pelanggaran. Hal tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan penertiban dan menyebabkan kurang optimalnya penerapan hukum.
3. Formulasi pengaturan ketertiban pemanfaatan jembatan yang ideal dapat dilakukan dengan penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri

Hilir Nomor 3 Tahun 2023 melalui penambahan norma yang mengatur secara spesifik mengenai batasan pemanfaatan jembatan, larangan aktivitas yang mengganggu fungsi jembatan, kewenangan pengawasan, serta sanksi yang proporsional. Dengan demikian, kepastian hukum dan ketertiban umum di Kabupaten Indragiri Hilir dapat terwujud.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu melakukan penyempurnaan regulasi dengan menambahkan pengaturan khusus mengenai ketertiban pemanfaatan jembatan agar terdapat kepastian hukum mengenai hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi masyarakat.
2. Aparat penegak peraturan daerah perlu meningkatkan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan fasilitas umum, khususnya jembatan, agar pemanfaatannya tetap sesuai dengan fungsi dan kepentingan umum.
3. Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dalam menggunakan fasilitas publik serta tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu fungsi dan keselamatan pengguna jembatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- A. Rosyid Al Atok, *Negara Hukum Indonesia*, Unit Pelaksana Pusat Pengkajian Pancasila, Universita Negeri Malang, 2016.
- Bambang Sadono dkk, *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta, 2018.
- Cst Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dian Cita Sari, dkk, *Manajemen Pemerintahan*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Elisabeth Lenny Marit dkk, *Pengantar Otonomi Daerah & Desa*, Yayasan Kita Menulis, Papua, 2021.
- Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2021.
- Hendra Sudrajat dkk, *Otonomi Daerah dan Good Governance*, CV. Mitra Mandiri Persada, Surabaya, 2024.
- J. Winardi, *Entrepreneur dan Entrepreneurship*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Muh. Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Yoga Pratama, Semarang, 2024.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2000.
- Taufiqurokhman, *Manajemen Strategik*, Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta, 2016.

Tim Penyusun, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2024

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

C. Jurnal-Jurnal

Jondri Tetiray dkk, *Identifikasi dan Penilaian Kondisi Pada Jembatan Wai Pohon Pule I Dan Jembatan Wai Pohon Pule II Kota Ambon*, Jurnal Agregate, Nomor 2 Volume 3, 2024.

Ronales Alan Sagita & Amaliatulwalidain, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan di Desa Keban Agung Kecamatan Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Nomor 1 Volume 5, 2024

Tania Saputri & Sujianto Sujianto, *Peran Stakeholder dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Desa Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir*, Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, Nomor 2 Volume 2, 2025.

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepastian_hukum

<https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/pemerintahandaerah>

<https://kbbi.web.id/instruksi>

<https://www.bintan-s.web.id/2020/11/manajemen-pemerintahan.html>

<https://www.studocu.com/id/document/universitas-tidar/komunikasi-politik/penerapan-manajemen-strategik-yang-baik/42872437>

ORIGINALITY REPORT

40%
SIMILARITY INDEX

36%
INTERNET SOURCES

23%
PUBLICATIONS

26%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uncen.ac.id Internet Source	5%
2	journal.uir.ac.id Internet Source	3%
3	repository.unissula.ac.id Internet Source	3%
4	Submitted to Trisakti University Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	1%
6	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Fakultas Hukum Student Paper	1%
8	core.ac.uk Internet Source	1%
9	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
10	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	1%
12	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	1%
13	Submitted to UPA Perpustakaan UNTIRTA Student Paper	1%
14	Submitted to UIN Batusangkar Student Paper	1%
15	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1%

16	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
19	repository.mediapenerbitindonesia.com Internet Source	<1 %
20	eprints2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
21	www.scribd.com Internet Source	<1 %
22	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
23	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
24	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.uph.edu Internet Source	<1 %
26	Maswir Maswir, Indra Fatwa. "Analisis Yuridis terhadap Batasan Keterlibatan Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum Berdasarkan Prinsip Netralitas Aparatur Negara", MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2026 Publication	<1 %
27	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
28	jdih.dprd-lebakkab.go.id Internet Source	<1 %
29	jdih.padangpanjang.go.id Internet Source	<1 %
30	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
31	ejournal.unisi.ac.id Internet Source	<1 %
32	repository.uinfabengkulu.ac.id	

-
- 33 Ferdinandus Himan, Saryono Yohanes, Markus Y Hage. "Ratio Legis Rangkap Jabatan Pejabat Negara Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Dan Sistem Kekuasaan Pemerintahan Negara Indonesia", Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 2026
Publication <1 %
-
- 34 Submitted to Universitas Muslim Indonesia
Student Paper <1 %
-
- 35 Aditya Laras Sakti Sudarsono, Achmad Faishal. "Peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap Pejabat Notaris yang Menggunakan Hak Ingkar dalam Menjaga Kerahasiaan Isi Akta", AHKAM, 2026
Publication <1 %
-
- 36 repository.lppm.unila.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 37 ejournalpasca.unisi.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 38 jdih.banjarnegarakab.go.id
Internet Source <1 %
-
- 39 Submitted to UIN Jambi
Student Paper <1 %
-
- 40 digilib.iain-palangkaraya.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 41 ejournal-polnam.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 42 rama.uniku.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 43 media.neliti.com
Internet Source <1 %
-
- 44 pshk.uui.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 45 Salman Alfarisi, Tanjung Rahayu. "PERENCANAAN STUKTUR ATAS JEMBATAN KOMPOSIT DESA BOJONGLOA KEC.PAGELARAN KAB.CIANJUR", JURNAL MOMEN TEKNIK SIPIL, 2021
Publication <1 %
-
- 46 Submitted to Universitas Islam Indonesia
Student Paper <1 %
-

47	jdih.dprd-diy.go.id Internet Source	<1 %
48	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
49	Ahmad Yusup. "Analisis Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2022 Publication	<1 %
50	jom.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
51	repositori.unud.ac.id Internet Source	<1 %
52	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
53	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
54	Dinda Aulia Siregar, Andi Maysarah, Dian Hardian Silalahi. "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penyelesaian Konflik Norma Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Law Jurnal, 2026 Publication	<1 %
55	Muhammad Khatib Shiddieqy, Novyar Satriawan Fikri, Vivi Arfiani Siregar. "Pengaturan Peranan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pesantren Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2024", Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2026 Publication	<1 %
56	cirebonkota.go.id Internet Source	<1 %
57	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1 %
58	Fakultas Hukum, KMS Novyar Satriawan Fikri. "PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)", Open Science Framework, 2021 Publication	<1 %
59	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	<1 %

60	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
61	eprints.polbeng.ac.id Internet Source	<1 %
62	Ni Putu Windi Adnyani, Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih. "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
63	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
64	Meri Ruzalia, Ismail Ismail. "Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam Penanggulangan Inflasi Cabai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Siyasaah Maliyah", AHKAM, 2026 Publication	<1 %
65	Rawia Salsabilla, Faizal Muslim, Sahara Intan Sari, Ananda Nabila Pasya, Sunarko Sunarko, Emiel Salim Siregar. "Analisis Yuridis Praktik Manipulasi Pasar oleh Influencer Saham dan Dampaknya Terhadap Investor Ritel (Studi Kasus Otoritas Jasa Keuangan terhadap Influencer BVN)", KOLONI, 2026 Publication	<1 %
66	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1 %
67	Nur Azizah Amini Simanjuntak, Irwansyah Irwansyah. "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56 /PUUXIV/2016 TERHADAP MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA TINJAUAN FIQH SIYASAH", Law Jurnal, 2026 Publication	<1 %
68	Submitted to Universitas Hasanuddin Student Paper	<1 %
69	ditjenpp.kemenkumham.go.id Internet Source	<1 %
70	jdih.lampungselatankab.go.id Internet Source	<1 %
71	repository.ubpkarawang.ac.id Internet Source	<1 %
72	icldrafting.id Internet Source	<1 %

73	jdih.pekalongankab.go.id Internet Source	<1 %
74	binamarga.pu.go.id Internet Source	<1 %
75	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %
76	kalsel.kemenkum.go.id Internet Source	<1 %
77	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
78	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
79	Indra Jaya, Appe Hutaauruk, Mardiman Sane. "ANALISIS TERHADAP KESEIMBANGAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN KEPENTINGAN EKONOMI PELAKU USAHA DALAM PEMUNGUTAN ROYALTI MUSIK", Collegium Studiosum Journal, 2026 Publication	<1 %
80	Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang Student Paper	<1 %
81	Submitted to Rektorat (ADM) Student Paper	<1 %
82	fh.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
83	imammahdinew.blogspot.com Internet Source	<1 %
84	Submitted to Clarkstown North High School Student Paper	<1 %
85	Riyan Suganda, R. Caesario Boing RR, Ekhty Putri Anggraini, Hasna Nurhanifah. "Evaluasi Kinerja Operasional Pelayanan Angkutan Perkotaan Trayek K-18 (Terminal Cikarang – Sukatani) di Kabupaten Bekasi", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
86	Submitted to Universitas Khairun Student Paper	<1 %
87	repository.unimma.ac.id Internet Source	<1 %

88	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
89	repository.umb.ac.id Internet Source	<1 %
90	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
91	Dachran S. Busthami. "The Principles of Good Legislation Forming: A Critical Review", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	<1 %
92	Sri - Widiyastuti. "POLITIK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM KEGIATAN BISNIS UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL", Law and Justice, 2019 Publication	<1 %
93	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
94	Wicipto Setiadi, Ali Imran Nasution. "Sanksi Administratif terhadap Kepala Daerah yang tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Publication	<1 %
95	forumsumbar.com Internet Source	<1 %
96	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
97	Insan Firdaus. "Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang Pemasarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika bagi Warga Binaan Pemasarakatan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021 Publication	<1 %
98	bappeda.inhilkab.go.id Internet Source	<1 %
99	ejournal.uniska-kediri.ac.id Internet Source	<1 %
100	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
101	linter.untar.ac.id Internet Source	<1 %
102	syaifudinarjuni.blogspot.com Internet Source	<1 %

103	www.bintan-s.web.id Internet Source	<1 %
104	www.ejournal.stih-awanglong.ac.id Internet Source	<1 %
105	www.journal.unrika.ac.id Internet Source	<1 %
106	2grafik.com Internet Source	<1 %
107	7regentlane.com Internet Source	<1 %
108	Ayu Firnanda. "Analisis Dakwaan terhadap Tindak Pidana Persetubuhan pada Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN WKB)", Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, 2026 Publication	<1 %
109	Cecep Aminudin. "Preventing Abuse of Government Power in Making Secondary Legislation", Jurnal Hukum Ekualitas, 2025 Publication	<1 %
110	bintangstania.wordpress.com Internet Source	<1 %
111	e-arsip.bontangkota.go.id Internet Source	<1 %
112	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	<1 %
113	id.scribd.com Internet Source	<1 %
114	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
115	polresgorontaloutara.com Internet Source	<1 %
116	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
117	repositori.unsil.ac.id Internet Source	<1 %
118	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %

119	repository.untagsmg.ac.id Internet Source	<1 %
120	www.beritarayaonline.co.id Internet Source	<1 %
121	123dok.com Internet Source	<1 %
122	Indra Widyanto. "Politik pendidikan: Respons kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan menengah di Kota Surabaya", Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics), 2022 Publication	<1 %
123	Marulak Pardede. "Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan terhadap Kedaulatan Negara", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
124	Muhammad Reza Winata. "Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
125	Ricky Afriansyah, Fahmi, Rudi Pardede. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN", Collegium Studiosum Journal, 2025 Publication	<1 %
126	Seri Indah Yuni Harahap, Azmiati Zuliah, Andi Maysarah. "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Mantan Narapidana dalam Pemenuhan Hak atas Pekerjaan", Law Jurnal, 2026 Publication	<1 %
127	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
128	Submitted to Universitas Pembangunan Panca Budi Student Paper	<1 %
129	babel.bpk.go.id Internet Source	<1 %
130	dialektikahukum.blogspot.com Internet Source	<1 %
131	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
132	documents.worldbank.org Internet Source	<1 %

133	Internet Source	<1 %
134	ijbmi.org Internet Source	<1 %
135	indojurnal.com Internet Source	<1 %
136	jdi.h.padang.go.id Internet Source	<1 %
137	jurnal.ubl.ac.id Internet Source	<1 %
138	jurnal.ulb.ac.id Internet Source	<1 %
139	kaltim.prokal.co Internet Source	<1 %
140	mail.mpr.go.id Internet Source	<1 %
141	moam.info Internet Source	<1 %
142	rama.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
143	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1 %
144	repository.uai.ac.id Internet Source	<1 %
145	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
146	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
147	repository.usbypkp.ac.id Internet Source	<1 %
148	romadanirajab.wordpress.com Internet Source	<1 %
149	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
150	www.coursehero.com Internet Source	

		<1 %
151	www.kabar-priangan.com Internet Source	<1 %
152	www.metropolitan.id Internet Source	<1 %
153	www.pps.unud.ac.id Internet Source	<1 %
154	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
155	zakariyaaf.blogspot.com Internet Source	<1 %
156	Dedy Kurniawan. "Pengaturan Corporate Social Responsibility Oleh Pemerintah Daerah", Jurist-Diction, 2020 Publication	<1 %
157	Elshi Elvira Rosianti, Jefik Zulfikar Hafizd, Mohamad Rana, Sugianto Sugianto. "Kewenangan DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Menetapkan Peraturan Daerah", Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara, 2024 Publication	<1 %
158	qdoc.tips Internet Source	<1 %
159	slamethar.wordpress.com Internet Source	<1 %
160	Firdaus Firdaus, Donny Michael. "Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasianrancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstrukturaloleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %
161	Muhammad Fahmi Hazdan, Yenny Aman Serah, Temmy Hastian. "The Urgent Need to Reform Outdated Regional Regulations on Public Order", Reformasi Hukum, 2025 Publication	<1 %
162	Muhammad Nur Fauzan, Alamsyah Alamsyah. "PERANCANGAN JEMBATAN BETON BERTULANG T-GIRDER SUNGAI PINANG", Jurnal TeKLA, 2020 Publication	<1 %
163	Ramli Ramli, Muhammad Afzal, Gede Tusan Ardika. "STUDI KRITIS TERHADAP KONSEP NEGARA HUKUM", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2019	<1 %

-
- 164 Yusuf Djabbar. "TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN DAN FUNGSI GUBERNUR MENURUT UU NO. 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH", Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 2019
Publication <1 %
-
- 165 Zikir Irwanda Syaputra, Bagio Kadaryanto, Sandra Dewi. "PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA", The Juris, 2025
Publication <1 %
-
- 166 balegsetwanbwi.blogspot.com
Internet Source <1 %
-
- 167 doku.pub
Internet Source <1 %
-
- 168 orphalese.wordpress.com
Internet Source <1 %
-
- 169 tanyapajak.com
Internet Source <1 %
-

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On